



WALIKOTA METRO

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 3 /KPTS/B-04/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA METRO SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Bab II Pasal 7 Ayat (1) huruf d bahwa salah satu tugas Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro selaku Bendahara Umum Daerah.

KEDUA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- f. Menetapkan Anggaran Kas dan SPD.
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama permintaan daerah.
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- j. Melaksanakan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Tembusan :

1. Bpk Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta:
 - Cq. a. Sdr. Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri.
 - b. Sdr. Dirjen OTDA .
2. Bpk Menteri Keuangan RI di Jakarta:
 - Cq. a. Sdr. Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan.
 - b. Sdr. Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan .
3. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta.
4. Bpk. Gubernur Lampung.
5. Sdr. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung.
7. Sdr. Ketua DPRD Kota Metro.
8. Sdr. Inspektur Kota Metro.
9. Sdr. Kepala KPPN Metro.
10. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Metro.